KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

NOMOR SOP	W1.OT.02.02- 969
TANGGAL PEMBUATAN	11 Juni 2026
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	15 Juni 2026
	KEPALA KANTOR WILAYAH **MEURAH RIDHMAN** **NIP. 196803041991031001**
NAMA SOP	**SOP Tindak Lanjut Rekomendasi BPK**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 5 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi 3. Mengetahui proses penyusunan rencana pembangunan nasional
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Target Kinerja	1. Dokumen Penyusunan RKA-K/L 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Ruang Rapat
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Pengumpulan data kinerja dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan, apabila SOP diabaikan maka pengumpulan data kinerja tidak dapat dilakukan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kabag TUM	Katim Keuangan dan BMN	Pelaksana (JFU)	Satker	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kanwil menerima surat dari Inspektorat Jenderal dan menugaskan Kabag TUM terkait tindak lanjut rekomendasi BPK Kantor Wilayah Kemenkum Aceh	MULAI					surat Inspektorat Jenderal	30 menit	disposisi	
2	Kabag TUM meneliti surat tersebut dan menugaskan Katim Keuangan dan BMN untuk tindak lanjut rekomendasi BPK Kantor Wilayah Kemenkum Aceh						disposisi Kakanwil	30 menit	disposisi	
3	Katim Perencanaan menelaah rincian tindak lanjut rekomendasi BPK dan meneruskan ke Pelaksana (JFU)						disposisi Kabag TUM	30 menit	arahan pengumpulan data kinerja	
5	Pelaksana melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK , kemudian menyerahkan kepada Katim Keuangan dan BMN			T			Arahan pengumpulan data kinerja oleh Katim Keuangan dan BMN	14 hari	dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK	
7	Katim Keuangan dan BMN mengoreksi laporan tindak lanjut rekomendasi BPK dan menyerahkan kepada Kabag TUM		T	Y			dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK yang sudah disetujui	1 jam	dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK	
10	Kabag TUM mengoreksi laporan tindak lanjut dan menyerahkan kepada Kakanwil		Y				dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK yang sudah disetujui	1 jam	dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK	
11	Kakanwil menyetujui dan menandatangani laporan dan mengirimkan ke Inspektorat Jenderal	SELESAI					Laporan tindak lanjut rekomendasi BPK		Laporan tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah ditandatangani Kakanwil	selanjutnya laporan dikirim ke Inspektorat Jenderal c.q. Biro Perencanaan